

## Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Literatur

Kartika<sup>1</sup>, Jamaludin<sup>2</sup>, Rika Dwi Ayu Parmatasari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Muhammad Syafuiddin Sambas

<sup>2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### Histori Naskah

Diserahkan:  
14-06-2025

Direvisi:  
01-09-2025

Diterima:  
06-09-2025

### Keywords

: Islamic Financial Institutions, Financial Inclusion, Digitalization

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the concepts, principles, implementation, as well as the challenges and opportunities of Islamic Financial Institutions (IFIs) in Indonesia through a qualitative literature review method. The findings show that IFIs—including Islamic banks, Islamic insurance, Islamic cooperatives, Islamic pawnshops, and Islamic finance companies—have grown significantly and contributed to the economy, particularly in financing the real sector and empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This development is supported by regulations, fatwas issued by the National Sharia Council—Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and the increasing public awareness of Sharia-based finance. Nevertheless, IFIs still face challenges such as low Sharia financial literacy, limited product variety, and the need for consistent Sharia compliance. On the other hand, there are substantial opportunities through product innovation, government support, and digitalization, which can enhance financial inclusion and expand service reach. Therefore, strengthening literacy, ensuring consistent Sharia compliance, and utilizing digital technology are crucial strategies to reinforce the role of IFIs in establishing a just, ethical, and sustainable financial system.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, implementasi, serta tantangan dan peluang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia melalui metode studi literatur kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa LKS, yang mencakup bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan perusahaan pembiayaan syariah, telah berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam pembiayaan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Perkembangan ini didukung oleh regulasi, fatwa DSN-MUI, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan keuangan berbasis syariah. Namun demikian, LKS masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan variasi produk, serta kebutuhan akan kepatuhan syariah yang konsisten. Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui inovasi produk, dukungan pemerintah, dan digitalisasi yang dapat meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperluas jangkauan layanan. Dengan demikian, penguatan literasi, konsistensi penerapan prinsip syariah, dan pemanfaatan teknologi menjadi strategi penting untuk memperkuat peran LKS dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan.

### Kata Kunci

: lembaga keuangan syariah, inklusi keuangan, digitalisasi ekonomi

### Corresponding Author

: Kartika, e-mail: [kartikatonyurahman@gmail.com](mailto:kartikatonyurahman@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah telah menjadi alternatif penting dalam pengelolaan ekonomi global, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada keadilan, keberlanjutan, dan etika bisnis yang mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam Islam (Andini dkk., 2024). Keberadaannya memberikan solusi terhadap masalah ketidakadilan yang sering ditemukan dalam sistem keuangan konvensional, yang lebih menekankan pada aspek bunga dan spekulasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai sistem ini, terutama dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah (Mushtari, 2012).

Keberadaan sistem keuangan syariah semakin relevan di tengah permasalahan ketimpangan ekonomi yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam sistem keuangan konvensional, bunga seringkali menjadi instrumen yang memperburuk kesenjangan antara yang kaya dan miskin, karena yang kaya mendapat keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh pihak yang terlibat dalam utang (Kasdi, 2016). Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan pemerataan (Mulia, 2014). Oleh karena itu, kehadiran sistem keuangan syariah yang berbasis bagi hasil, memberikan alternatif yang lebih adil dalam pembagian keuntungan dan kerugian, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, meskipun sistem keuangan syariah telah berkembang pesat, masih terdapat tantangan besar terkait harmonisasi antara sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Selain itu, pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah masih menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana sistem ini dapat terus berkembang dan berintegrasi lebih baik dengan sistem keuangan global (Lestari, 2020).

Selain itu, sistem keuangan syariah juga berpotensi mempercepat pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan prinsip-prinsip yang mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi, seperti zakat, infaq, dan wakaf, sistem keuangan syariah mampu menciptakan mekanisme filantropi yang mendukung kegiatan sosial dan pengentasan kemiskinan (Mubarokah dkk., 2017). Ini memberikan dimensi sosial yang lebih dalam pada kegiatan ekonomi, di mana keuntungan yang diperoleh tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Anwar & Akhtar, 2019).

Secara global, sistem keuangan syariah semakin diakui sebagai alternatif yang menjanjikan dalam mengelola ekonomi. Negara-negara seperti Malaysia, Qatar, dan Arab Saudi telah berhasil mengintegrasikan sistem ini dengan sistem keuangan konvensional mereka, menciptakan model ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Di Indonesia, meskipun sudah ada kemajuan, namun masih terdapat berbagai tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan mengembangkan produk-produk inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar (Khan, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengeksplorasi tantangan yang ada serta peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, serta implementasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks perkembangan ekonomi modern. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana sistem dan praktik LKS dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, (2) apa saja tantangan utama yang menghambat optimalisasi peran LKS, dan (3) peluang strategis

apa yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kontribusi LKS dalam perekonomian nasional. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang peran LKS dalam mendukung inklusi keuangan, pemberdayaan sektor riil, serta pembangunan sistem keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) yang mendalam (Bado, 2022) untuk menganalisis sistem dan lembaga keuangan syariah. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk buku teks, jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor keuangan syariah di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai database akademik, artikel online, dan laporan-laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga terkait lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, prinsip, dan implementasi sistem keuangan syariah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menguraikan berbagai aspek yang ada dalam sistem keuangan syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, yang didasarkan pada hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan hadits, dengan tujuan utama menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Syariah, seperti riba (bunga). Aturan dan pedoman operasional LKS diatur melalui berbagai fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sejak tahun 2000 hingga 2023, yang terus berkembang mengikuti dinamika keuangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, LKS menyediakan layanan keuangan yang mencakup berbagai aspek ekonomi, termasuk perbankan, investasi, pembiayaan, dan asuransi, dengan fokus untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan beretika. Beberapa LKS antara lain sebagai berikut.

### **1. Bank Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Dalam operasionalnya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara bank dan nasabah berdasarkan akad yang telah disepakati, seperti mudharabah dan musharakah. Mudharabah adalah suatu perjanjian kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha (Khan, 2020).

Selain itu, bank syariah juga menyediakan produk-produk perbankan seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan, bank syariah menggunakan prinsip murabahah (jual beli) yang memberikan keuntungan tetap bagi bank melalui margin keuntungan yang disepakati sebelumnya, dan ijarah (sewa) untuk pembiayaan aset tertentu. Keberadaan bank syariah di Indonesia, yang diatur oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah mendukung sektor keuangan dengan

menyediakan alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan umat Muslim di Indonesia (Asnaini & Yustati, 2017).

Bank syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dari hanya satu bank syariah pada tahun 1991, kini terdapat lebih dari 12 bank umum syariah (BUS) dan lebih dari 160 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang berperan aktif dalam pengembangan ekonomi umat dan sektor mikro. Keberhasilan ini didorong oleh regulasi yang semakin matang dan dukungan dari masyarakat yang semakin memahami manfaat dari sistem perbankan berbasis syariah (Alimuddin, 2016).

## 2. Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah lembaga yang menyediakan jasa perlindungan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian, dengan sistem berbagi risiko secara kolektif dan prinsip saling tolong-menolong. Dalam asuransi syariah, konsep yang diterapkan adalah takaful, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti saling menjaga atau saling menanggung risiko. Takaful beroperasi berdasarkan prinsip tabarru' (sumbangan sukarela) yang memungkinkan peserta memberikan kontribusi untuk saling membantu dalam hal terjadi musibah atau kerugian (Shafii, 2015).

Perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul tidak digunakan untuk investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti investasi dalam bisnis yang haram (alkohol, judi, dan sebagainya). Selain itu, pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip transparansi dan keadilan, di mana keuntungan dari investasi dana akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan bukan berdasarkan bunga (riba). Keuntungan dari asuransi syariah juga dibagikan kepada peserta dalam bentuk pembagian surplus underwriting, yang merupakan hasil dari dana yang lebih besar dari klaim yang dibayarkan (Alimuddin, 2016).

Asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal literasi dan pemahaman masyarakat tentang sistem ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor asuransi syariah di Indonesia mencatatkan perkembangan positif, dengan jumlah perusahaan asuransi syariah yang terus bertambah. Namun, agar lebih berkembang, dibutuhkan pendidikan dan pengenalan yang lebih luas tentang manfaat dan sistem kerja asuransi syariah kepada masyarakat (Mulia, 2014).

## 3. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah sebuah badan usaha yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah, yakni berdasarkan hukum Islam. Koperasi ini berfokus pada kegiatan ekonomi yang mengutamakan prinsip keadilan, kesejahteraan bersama, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Dalam koperasi syariah, anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketidakberimbangan.

Dasar hukum yang mengatur koperasi syariah di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah disesuaikan dengan prinsip Syariah (Indonesia, 1992). Selain itu, fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi pedoman bagi koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. DSN-MUI memberikan pedoman terkait aspek hukum

Syariah dalam operasional koperasi, termasuk dalam hal pembiayaan, investasi, dan pembagian keuntungan, untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba dan praktik-praktik yang merugikan anggota.

Ruang lingkup koperasi syariah meliputi berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, pembiayaan, simpan pinjam, dan investasi, yang semuanya dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah. Koperasi syariah juga berperan dalam penyediaan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya, seperti produk simpanan yang bebas bunga, pembiayaan tanpa riba, serta kegiatan investasi yang halal dan etis. Selain itu, koperasi syariah dapat menyediakan layanan asuransi berbasis syariah, di mana risiko bersama dikelola melalui sistem takaful. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang menguntungkan, tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai moral dan keadilan sosial.

#### **4. Pegadaian Syariah**

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan gadai berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, yaitu dengan mengacu pada hukum Islam yang melarang praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Syariah, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Dalam pegadaian syariah, transaksi dilakukan dengan akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti akad rahn (gadai) dan akad ijarah (sewa), di mana barang yang digadaikan menjadi jaminan untuk memperoleh pinjaman tanpa adanya unsur bunga. Pegadaian syariah bertujuan untuk memberikan solusi pembiayaan kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan dana cepat, dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan Syariah.

Pegadaian Syariah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mencakup kegiatan pegadaian (Indonesia, 2008). Selain itu, lembaga ini juga tunduk pada pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memberikan fatwa mengenai tata cara operasional pegadaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam hal ini, DSN-MUI mengatur berbagai aspek, seperti jenis akad yang digunakan dalam transaksi gadai, pembagian keuntungan, serta cara pengelolaan jaminan agar tidak melanggar ketentuan Syariah yang mengharamkan riba.

Ruang lingkup pegadaian syariah mencakup berbagai layanan yang meliputi pembiayaan dengan sistem gadai berdasarkan prinsip Syariah. Pegadaian syariah menawarkan produk-produk pembiayaan seperti pinjaman uang dengan jaminan barang berharga, yang dilaksanakan dengan akad rahn, serta sewa guna usaha dengan akad ijarah. Pegadaian syariah juga menyediakan layanan lain yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti layanan penitipan barang atau barang berharga secara aman dan sesuai dengan hukum Islam. Semua transaksi yang dilakukan oleh pegadaian syariah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (nasabah dan pegadaian) tanpa adanya ketidakadilan atau eksploitasi, serta mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

#### **5. Perusahaan Pembiayaan Syariah**

Perusahaan pembiayaan syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada individu atau perusahaan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan syariah mencakup pembiayaan kendaraan, properti, dan usaha, serta pembiayaan modal kerja yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan

musyarakah (kerjasama). Pembiayaan berbasis syariah ini memberikan alternatif bagi individu dan bisnis yang ingin menghindari riba dalam transaksi pembiayaan mereka (Rizki, 2020).

Dalam perusahaan pembiayaan syariah, konsep utama yang diterapkan adalah sistem bagi hasil dan kerjasama dalam pembagian keuntungan dan risiko. Misalnya, dalam pembiayaan musyarakah, pihak pembiayaan dan penerima pembiayaan bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi hasil sesuai dengan proporsi kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Selain itu, dalam pembiayaan mudharabah, satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian, dan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan (Khan, 2020).

Perusahaan pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam ekonomi syariah karena memberikan solusi keuangan yang tidak hanya berbasis pada prinsip keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Meskipun demikian, sektor ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan produk yang ditawarkan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keunggulan pembiayaan berbasis syariah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Oleh karena itu, pengembangan produk pembiayaan syariah yang lebih inovatif dan pendidikan keuangan yang lebih intensif menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan sektor ini di Indonesia (Mulyani, 2018)

Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan perusahaan pembiayaan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, total aset bank umum syariah (BUS) di Indonesia tercatat mencapai Rp273,494 triliun, yang mencakup sekitar 4,61% dari pangsa pasar perbankan nasional. Selain itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat sebanyak 164 unit yang melayani sektor mikro dan UMKM. Sektor asuransi syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan kontribusi terhadap premi asuransi nasional meningkat sebesar 10% dalam lima tahun terakhir. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah semakin diterima oleh masyarakat, baik di kota besar maupun daerah terpencil, sebagai alternatif yang lebih adil dan transparan dibandingkan sistem konvensional.

Selain itu, sektor pembiayaan syariah yang menyalurkan lebih dari 80% pembiayaan untuk sektor produktif, seperti perumahan, kendaraan, dan usaha mikro, mencerminkan fokus lembaga keuangan syariah terhadap kegiatan ekonomi riil. Hal ini memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan pembiayaan yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian, terutama dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Sebagai contoh, bank-bank syariah di Indonesia mulai mengembangkan produk-produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan rumah yang berbasis akad murabahah dan pembiayaan usaha kecil yang berbasis akad mudharabah. Hal ini sangat berkontribusi dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan utama dari sistem keuangan syariah (Mulia, 2014).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi kinerjanya dalam perekonomian global maupun nasional. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip Syariah dalam keuangan (Djamil, 2016). Meskipun jumlah LKS terus berkembang, masih banyak individu dan bisnis yang lebih memilih lembaga keuangan konvensional karena merasa lebih familiar dengan sistem bunga dan produk keuangan yang ada. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan produk dan layanan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariah, yang dapat membatasi daya tarik LKS bagi konsumen yang lebih memilih variasi produk finansial.

Selain tantangan dalam hal pemahaman pasar, lembaga keuangan syariah juga harus terus berupaya memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas regulasi, seperti Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini mencakup kepatuhan terhadap fatwa-fatwa Syariah yang mengatur operasional lembaga keuangan, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam prakteknya, kepatuhan ini tidak selalu mudah dicapai, karena kadang-kadang terdapat perbedaan interpretasi mengenai hukum Syariah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan. Selain itu, penerapan standar Syariah yang konsisten membutuhkan pemahaman dan pelatihan yang terus-menerus bagi pegawai LKS.

Meskipun menghadapi tantangan, LKS memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama dengan meningkatnya kesadaran dan minat terhadap keuangan yang berbasis nilai-nilai etika dan moral. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara, termasuk Indonesia, yang mulai melihat keuangan syariah sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Tumbuhnya kelas menengah yang lebih sadar akan prinsip-prinsip Syariah serta peningkatan pemahaman tentang keuntungan berinvestasi dalam produk-produk halal membuka peluang bagi LKS untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, adanya dukungan dari pemerintah yang semakin terbuka terhadap pengembangan keuangan syariah memberikan peluang bagi LKS untuk memperoleh kemudahan regulasi dan akses pasar yang lebih besar.

Salah satu peluang terbesar bagi LKS dalam menghadapi tantangan adalah melalui inovasi dan digitalisasi. Transformasi digital memungkinkan LKS untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi di kalangan konsumen. Layanan keuangan berbasis aplikasi yang mengedepankan prinsip-prinsip Syariah dapat menarik konsumen muda yang tech-savvy dan lebih memilih kenyamanan transaksi digital. Inovasi ini juga dapat mempercepat proses layanan, mengurangi biaya operasional, serta membuka akses ke segmen pasar yang lebih luas, termasuk masyarakat di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, penerapan teknologi dapat menjadi kunci bagi LKS untuk memperluas basis pelanggan dan memperkuat posisinya di pasar global yang semakin kompetitif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran strategis dalam membangun sistem keuangan yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berbagai bentuk LKS seperti bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, hingga perusahaan pembiayaan syariah telah menunjukkan perkembangan signifikan dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi umat, khususnya melalui pembiayaan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Meskipun demikian, tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan produk, dan kebutuhan akan kepatuhan syariah yang konsisten masih menjadi hambatan dalam optimalisasi peran LKS. Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui inovasi produk, dukungan regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital yang dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, penguatan literasi masyarakat, konsistensi penerapan prinsip syariah, serta akselerasi digitalisasi menjadi langkah strategis bagi LKS untuk semakin memperkuat eksistensinya dan menjawab kebutuhan keuangan modern yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alimuddin, A. (2016). *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Andini, W. Y., Aisyah, A. R., Syarif, S. H., Shafiyah, S. M. A., & Afif, A. F. R. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 247–254. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.499>
- Asnaini, D., & Yustati, H. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bado, B. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah* (1 ed.). Tahta Media Group.
- Djamil, F. (2016). PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA (KAJIAN TRANSAKSI BERBASIS SYARIAH DAN HUKUM POSITIF). *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6327>
- Indonesia, P. P. (1992). *UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>
- Indonesia, P. P. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Kasdi, A. (2016). ANALISIS BUNGA BANK DALAM PANDANGAN FIQIH. *IQTISHADIA*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v6i2.1111>
- Khan, F. (2020). *Islamic Finance: Principles and Practice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2017). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *AL-MUZARA'AH*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>
- Mulia, S. (2014). *Keuangan Syariah: Teori dan Praktek dalam Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyani, E. (2018). *Pengaruh Perkembangan Sistem Keuangan Syariah terhadap Ekonomi Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rizki, A. (2020). *Fintech dan Pengaruhnya terhadap Sistem Keuangan Syariah*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Shafii, A. (2015). *Ekonomi Islam dan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta